



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 973/Kep.25-Bapenda/2020

TENTANG

PENETAPAN KECAMATAN DAN DESA BERPRESTASI DALAM PENGELOLAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya optimalisasi pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipandang perlu memberikan penghargaan bagi Desa dan Kecamatan yang berprestasi atas pemenuhan target berdasarkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Tahun 2019 pada akhir Desember 2019 untuk Desa sebesar 6,5 % (enam koma lima persen) dan Kecamatan 1,5 % (satu koma lima persen) dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa dalam rangka pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Penetapan Kecamatan dan Desa Berprestasi Dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 15);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Kecamatan dan Desa Berprestasi Dalam Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA** : Desa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Kepada Kecamatan dan Desa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan penghargaan berupa uang tunai sebagai berikut :
- a. Desa Sebesar 6,5 % (enam koma lima persen) dari realisasi penerimaan PBB sampai dengan 31 Desember 2019.
 - b. Kecamatan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari realisasi penerimaan PBB sampai dengan 31 Desember 2019.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020 dengan kode rekening 4.04.07.17.22
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PURWAKARTA, ♀


RANNI RATNA MUSTIKA ♀

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 993/kep.25-Bapenda/2020
TANGGAL : 2 Januari 2020
TENTANG : PENETAPAN KECAMATAN DAN DESA BERPRESTASI DALAM PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN-ANGGARAN 2019

NAMA-NAMA KECAMATAN DAN DESA BERPRESTASI PENERIMA PENGHARGAAN
(PERIODE 31 DESEMBER 2019)

NO	DESA/ KECAMATAN	TARGET DHKP (Rp)	TANGGAL LUNAS	PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN UNTUK DESA (6,5 %)	PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN UNTUK KECAMATAN (1,5 %)
1.	CIPICUNG/SUKATANI	Rp. 78.968.288,-	27 - 9 - 2019	Rp.5.132.938,-	Rp. 1.184.524,-
		Jumlah		Rp. 5.132.938,-	Rp. 1.184.524,-

9 BUPATI PURWAKARTA, f.


TANJE RATNA MUSTIKA